



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I**

No.6126 KEUANGAN OJK. Efek. Penjamin Emisi Efek. Perantara Pedagang Efek. Tata Kelola. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 211)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 57/POJK.04/2017

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN  
KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA  
PEDAGANG EFEK

## I. UMUM

Seiring dengan berkembangnya perekonomian nasional, industri pasar modal di Indonesia menjadi salah satu industri yang memiliki perkembangan yang cukup cepat. Perusahaan Efek sebagai salah satu pelaku di industri pasar modal memiliki peran dalam mendorong perkembangan perdagangan, pelayanan, dan produk investasi pasar modal. Dengan demikian, implementasi Tata Kelola Perusahaan Efek dapat dijadikan salah satu cara bagi Perusahaan Efek untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja dan memberikan manfaat jangka panjang, sekaligus meningkatkan daya saing untuk perusahaan.

Tata Kelola Perusahaan Efek, dalam hal ini Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan Efek agar memiliki acuan yang digunakan dalam penerapan Tata Kelola yang baik. Penerapan Tata Kelola bagi Perusahaan Efek, pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan di bidang pasar modal maupun di sektor jasa keuangan. Namun demikian, dalam rangka meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek dan mempertimbangkan perkembangan penerapan Tata Kelola perusahaan, baik di industri pasar

modal, industri jasa keuangan secara lebih luas, dan Tata Kelola perusahaan dalam konglomerasi keuangan, diperlukan pengaturan mengenai penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang lebih rinci. Peraturan tersebut mencakup ketentuan Tata Kelola Perusahaan Efek yang telah diatur dalam beberapa peraturan yang ada dan praktik keteladanan Tata Kelola perusahaan yang dibutuhkan, yang dapat diimplementasikan bagi Perusahaan Efek khususnya dalam hal ini Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Pada praktiknya, surat elektronik dimaksud biasa disebut dengan *electronic mail (e-mail)*.

#### Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Contoh bahan mata acara rapat antara lain laporan keuangan tahunan dalam RUPS tahunan.

Ayat (2)

Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat disampaikan dengan menggunakan antara lain media digital cakram padat (*compact disc*), *flashdisk*, atau lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Risalah RUPS dimaksud dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Tanda tangan sebagaimana dimaksud tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pada praktiknya, pengambilan keputusan di luar RUPS dimaksud biasa disebut dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*).

Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi Perusahaan Efek” antara lain disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha, dan kemampuan Perusahaan Efek.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “komite dan/atau unit pendukung Direksi” antara lain komite manajemen risiko atau komite sumber daya manusia.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “kebijakan strategis” adalah kebijakan Perusahaan Efek yang dapat mempengaruhi keuangan Perusahaan Efek secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, nasabah, dan/atau pihak ketiga.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kehadiran anggota Direksi dalam rapat” adalah kehadiran fisik atau melalui media elektronik, seperti telekonferensi atau video konferensi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendidikan dan/atau pelatihan lainnya dapat diperoleh antara lain melalui pelatihan, sosialisasi, atau seminar yang diselenggarakan pihak yang berkompeten.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi Perusahaan Efek” antara lain disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha, dan kemampuan Perusahaan Efek.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Sebagai contoh jika Perusahaan Efek hanya memiliki 1 (satu) anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris dimaksud merupakan Komisaris Independen.

Jika Perusahaan Efek memiliki 2 (dua) anggota Dewan Komisaris, maka salah 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dimaksud merupakan Komisaris Independen.

Ayat (2)

Sebagai contoh jika Perusahaan Efek memiliki 4 (empat) anggota Dewan Komisaris, maka paling sedikit 2 (dua) anggota Dewan Komisaris dimaksud merupakan Komisaris Independen.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengawasan penerapan Tata Kelola” antara lain dilakukan melalui:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi atas penerapan Tata Kelola;

- b. pemberian nasihat kepada Direksi atas penerapan Tata Kelola; dan
- c. mengevaluasi kebijakan perusahaan terkait Tata Kelola, seperti evaluasi atas pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Fungsi audit yang diatur dalam ketentuan ini merupakan fungsi audit yang dimiliki oleh Dewan Komisaris.

Ayat (2)

Hasil penelaahan fungsi audit yang dilaksanakan oleh Komisaris Independen menjadi rekomendasi untuk Dewan Komisaris.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “komite lainnya” antara lain komite Tata Kelola, komite manajemen risiko, dan/atau komite nominasi dan remunerasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat” adalah kehadiran fisik atau melalui media elektronik, seperti telekonferensi atau video konferensi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendidikan dan/atau pelatihan lainnya dapat diperoleh antara lain melalui pelatihan, sosialisasi, atau seminar yang diselenggarakan pihak yang berkompeten.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penghasilan yang sah” yaitu remunerasi yang ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.



Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tunjangan” yaitu termasuk fasilitas yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah perbedaan kepentingan ekonomis antara Perusahaan Efek dengan kepentingan ekonomis pribadi Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pihak terkait dengan Perusahaan Efek.

Kebijakan benturan kepentingan antara lain:

1. definisi benturan kepentingan;
2. identifikasi hal yang merupakan benturan kepentingan, antara lain jenis transaksi benturan kepentingan Perusahaan Efek dengan pribadi Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pihak terkait dengan Perusahaan Efek;
3. penanganan, mitigasi, dan/atau pengelolaan benturan kepentingan, antara lain:

- a) sikap profesional Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/ pegawai, dan/atau komite/fungsi yang dimiliki Perusahaan Efek apabila terdapat benturan kepentingan dengan Perusahaan Efek, misalnya larangan melakukan transaksi terlebih dahulu atas suatu Efek tertentu atas dasar adanya informasi nasabah yang akan melakukan transaksi dalam volume besar atas Efek yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar dengan tujuan untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian;
  - b) prosedur atau mekanisme pengambilan keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan dan pelaporan/pengungkapan secara tertulis apabila memiliki atau berpotensi memiliki benturan kepentingan, misalnya larangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk memberikan suara dalam rapat jika memiliki benturan kepentingan; dan
4. administrasi dan dokumentasi benturan kepentingan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sistem pelaporan pelanggaran” adalah sebuah kebijakan pelaporan pelanggaran yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 33

Ayat (1)

Pedoman dapat menjadi bagian dari kode etik atau terpisah dari kode etik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fungsi kepatuhan dan audit internal dapat dilaksanakan secara terpisah sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Efek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Pada praktiknya, kebijakan manajemen risiko dimaksud dikenal sebagai pedoman manajemen risiko.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pada praktiknya, sistem deteksi dini dimaksud biasa disebut dengan *early warning system*.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pada praktiknya, limit risiko yang diambil dimaksud biasa disebut dengan *risk appetite* dan toleransi risiko biasa disebut dengan *risk tolerance*.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyusunan dan pelaksanaan program audit yang memadai antara lain memenuhi independensi, objektivitas, dan tidak membatasi cakupan dan ruang lingkup internal audit.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Faktor internal dapat berupa kekuatan dan kelemahan Perusahaan Efek, sedangkan faktor eksternal dapat berupa peluang dan tantangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan terkait dengan kegiatan Perusahaan Efek antara lain Peraturan yang berkaitan dengan perizinan, pengendalian internal, dan permodalan Perusahaan Efek.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pihak yang mengelola penanganan laporan pelanggaran dapat dilakukan oleh pihak yang melakukan fungsi kepatuhan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Kebijakan penanganan pengaduan nasabah disusun dengan mengacu pada ketentuan penanganan pengaduan konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Ayat (2)

Kebijakan penanganan pengaduan nasabah paling sedikit mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Identitas Perusahaan Efek paling sedikit mencakup nama Perusahaan Efek, jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Efek, dan layanan yang diberikan oleh Perusahaan Efek.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Riwayat singkat Perusahaan Efek antara lain meliputi sejarah pendirian, visi dan misi, dan jenis kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir.

Huruf c

Struktur organisasi disajikan dalam bentuk bagan paling sedikit sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk komite (jika ada), disertai dengan nama dan jabatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pada praktiknya, penilaian sendiri dimaksud biasa disebut dengan *self assessment*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peringkat komposit” adalah peringkat akhir hasil penilaian sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.



Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud “dokumen elektronik” antara lain penyampaian laporan penerapan Tata Kelola melalui surat elektronik (*email*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud ketentuan pelaporan lainnya, antara lain pelaporan terkait:

- a. pembukaan kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai kegiatan Perusahaan Efek di berbagai lokasi;
- b. pengaduan nasabah dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan; dan
- c. perubahan nama sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.